

**KEDUDUKAN UANG *JAPUIK* DALAM ADAT ISTIADAT  
PARIAMAN PASCA PERCERAIAN  
( Studi di Kecamatan Pariaman Utara )**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

**ADJI INAL PUTRA**

**NIM. 200101003**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2024 M/1445 H**

**KEDUDUKAN UANG *JAPUIK* DALAM ADAT ISTIADAT  
PARIAMAN PASCA PERCERAIAN  
( Studi di Kecamatan Pariaman Utara )**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:


ADJI INAL PUTRA  
NIM. 200101003  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Aulil Amri, M.H.  
NIP 199005082019031016

  
Shabarullah, M.H.  
NIP 199312222020121011

**KEDUDUKAN UANG *JAPUIK* DALAM ADAT ISTIADAT  
PARIAMAN PASCA PERCERAIAN  
( Studi di Kecamatan Pariaman Utara )**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga  
Pada Hari/Tanggal: Senin, 27 Mei 2024 M  
19 Dzulqaidah 1445 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

  
Auli Amri, M.H

NIP. 199005082019031016

Sekretaris



Shabarullah, M.H


NIP. 199312222020121011

Penguji I

  
Misran, M.Ag

NIP. 197507072006041004

Penguji II



Muhammad Husnul, M.H.I

NIP. 199006122020121013

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-raniry Banda Aceh



  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Adji Inal Putra  
NIM : 200101003  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Mei, 2024  
Yang Menyatakan



(Adji Inal Putra)

## ABSTRAK

Nama : Adji Inal Putra  
NIM : 200101003  
Fakultas/Prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga  
Judul : Kedudukan Uang *japuik* dalam adat istiadat Pariaman pasca perceraian (studi di Kecamatan Pariaman Utara)  
Tanggal Sidang : 27 Mei 2024  
Tebal Skripsi : 58 Halaman  
Pembimbing I : Aulil Amri, M.H  
Pembimbing II : Shabarullah, M.H  
Kata Kunci : Uang *japuik*, Perceraian

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah *Pertama* bagaimana kedudukan uang *japuik* pasca perceraian menurut adat di Pariaman? *Kedua* bagaimana Hukum Islam terhadap Uang *Japuik* Pasca Perceraian dalam Adat Istiadat Pariaman? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama* kedudukan *uang japuik* bisa bervariasi jika terjadinya perceraian, tergantung beberapa hal: a), jika ada kesepakatan sebelumnya di perjanjian pra nikah soal Uang *Japuik*. b), hukum dan aturan setempat tentang pembagian uang *japuik* dalam kasus perceraian, tetapi dalam tradisi masyarakat Pariaman, khususnya di Desa Ampalu, terdapat aturan khusus terkait kedudukan *uang japuik* pasca perceraian. Jika perceraian disebabkan oleh perselingkuhan suami, maka uang *japuik* dapat dikembalikan seluruhnya atau sesuai kesepakatan. Jika suami ketahuan selingkuh saat pesta pernikahan, dia wajib mengembalikan seluruh uang *japuik* yang telah diberikan oleh pihak istri. *Kedua* aturan adat terkait penyelesaian masalah *uang japuik* di Desa Ampalu sejalan dengan prinsip *al-adatu muhakkamah* dalam hukum Islam, yang mengakui adat kebiasaan suatu masyarakat sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

A R - R A N I R Y

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah Swt atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi dengan judul **“Kedudukan Uang *Japuik* Dalam Adat Isitiadat Pariaman Pasca Perceraian Studi Di Kecamatan Pariaman Utara”**

Sholawat serta salam penulis sanjungkan kepada ke pangkuan Nabi besar Muhammad saw karena berkat perjuangan dan kasih sayangnya agama Islam dapat berkembang menjadi agama yang besar dan tersebar di seluruh penjuru dunia serta mengantarkan peradaban besar yang berhasil mengeluarkan manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan dengan tujuan agar memenuhi persyaratan yang harus diselesaikan pada rangkaian pokok pembelajaran dan tugas akhir program studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada saat proses pengerjaan skripsi, penulis telah banyak memperoleh ilmu pengetahuan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih tersebut kepada:

1. Bapak Aulil Amri, M.H, sebagai pembimbing I dan Bapak Shabarullah, M.H., sebagai pembimbing II, atas segala arahan, bimbingan, nasihat waktu dan tenaga yang diberikan dengan penuh sukarela dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dari awal hingga selesai.
2. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc.,M.A., sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

3. Bapak Dewirman sebagai Tokoh Adat desa Ampalu dan Ibu Yusnani sebagai Bundo Kandung desa Tanjung Sabar yang telah memberikan kesempatan terbuka kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Aulil Amri M.H, Sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu dalam mengajarkan teknik penulisan skripsi yang baik dan benar kepada penulis sekaligus menjadi pengasuh dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum.
5. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Ucapan Terimakasih kepada Perpustakaan Syari'ah dan Hukum, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan Perpustakaan Wilayah Provinsi, Kota Banda Aceh yang telah memberikan pelayanan dan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan pendukung peneliti dalam mengerjakan penulisan skripsi.
8. Istimewa sekali kepada kedua orang tua saya tercinta Ayah Asrinal, S.T., dan Ibu Sri Jusmaini, S.E., yang telah mendidik, membesarkan, merawat dan membiayai segala kebutuhan penulis khususnya di bidang pendidikan sehingga penulis dapat sampai di jenjang perguruan tinggi, serta adik tercinta Fajri Hidayat, Astri Widya Putri dan keluarga besar Syahril Rusyid yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik
9. Ucapan terima kasih kepada sahabat saya Jabar Bancin, Teuku Fahmi Rifqi, Fitra Aditria Rija Arhas, Habibul Akhir, Daffa Alghazy, Sandi Wirayudha, Alfikry Esa Fathonah, Muhammad Fadiga, Rizki Azli Maulana, Rahmi Mutiara Ulfah, Ghita Febrina, Puti Sabrina Hayani dan


Puti Nurul Faizah atas dukungan, doa dan semangat kebersamaan kita dalam menjalani proses perkuliahan selama ini.

10. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman seangkatan 2020 atas dukungan, doa dan semangat kebersamaan kita dalam menjalani proses perkuliahan selama delapan semester dan terima kasih pula penulis ucapkan kepada abang dan kakak tingkat alumni prodi Hukum Keluarga yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Di akhir penulisan, penulis menyadari akan adanya kekurangan dalam isi penulisan skripsi ini, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membaca khususnya bagi penulis sendiri. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 14 Mei 2024  
Penulis,

Adji Inal Putra



# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor :158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/U/1987.

## 1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterainya dengan latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di	م	Mīm	M	Em

			atas)				
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ي	Syūn	Sy	es dan ye	ء	hamzah	'	Apostrof
س	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...أَي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...أَوْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ  
فَعَلَ

-*kataba*

-*fa'ala*

ذُكِرَ	- <i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yažhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>hauła</i>

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang langsungnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إِ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي..	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و..	<i>dammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

### 4. Tā' marbūṭah

Tranliterasi untuk *Tā' marbūṭah* ada dua:

#### 1) *Tā' marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.s

#### 2) *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapatkan harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.

#### 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *Tā' marbūṭah* itu ditransliterasinya dengan ha (h).

Contoh:

الْأَطْفَالِ رَوْضَةَ	- <i>raud'ah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ	- <i>al-Madīnah ah-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	- <i>ṭalḥah</i>

### 5. Syaddah (*tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-hajj
نُعَمَّ	-nu' 'ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٍ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٍ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيْعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' kh uzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna

أَمَرْتُ -umirtu  
أَكَلَ -akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka tranlisterasi ini, penulis kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar- rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairur rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al- mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا  
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ  
إِلَهِ سَابِلًا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

-*Wa lilāhi 'la an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِمْ سَبِيلًا  
إِلَّاهِي سَابِلًا

-*Walillāhi 'alan-nasi ḥijjul-baiti manistaṭā'a*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilaman nama diri itu didahului oleh kata dandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baiti wud I'a linnāsi*

لِلَّذِي بَيْنَكَ مَبَارَكَةٌ

-*lillaṭi bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*syahru Ramaḍā al-lazi unzila fih al-*

*Qur'ānu*

-*syahru Ramaḍ ānal-lazi unzila fihil Qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubin*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubin*

الْحَمْدُ ; رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengankata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ      -*Nasrun minallāhi wa fathun qarib*  
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا      -*Lillāhi al'amru 'jamī'an*  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ      -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman jadwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai dengan kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 1. Wawancara dengan Tokoh Adat desa Ampalu ..... 58

Gambar 2. Wawancara dengan Bundo Kandung desa Tanjung Sabar 58



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	54
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....	55
Lampiran 3 Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian .....	56
Lampiran 4 Pertanyaan Wawancara .....	57
Lampiran 5 Dokumentasi .....	58



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Penjelasan Istilah.....	10
1. Metodologi Penelitian .....	11
2. Jenis Penelitian .....	11
3. Pendekatan Penelitian.....	12
4. Sumber Data.....	12
5. Teknik Pengumpulan Data.....	12
6. Objektivitas dan Validasi Data.....	13
7. Teknik Analisis Data.....	13
8. Pedoman Penulisan.....	14
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB DUA LANDASAN TEORITIS TERHADAP ADAT ISTIADAT UANG JAPUIK PARIAMAN.....</b>	<b>15</b>
A. Khitbah.....	15
B. Syarat dan Rukun Pernikahan .....	23
C. Kedudukan Uang Japuik dalam Masyarakat Pariaman.....	27
D. Jenis-jenis Urf .....	39
<b>BAB TIGA KEDUDUKAN UANG JAPUIK DALAM ADAT ISTIADAT PARIAMAN PASCA PERCERAIAN ..</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Pariaman Utara .....	35
B. Kedudukan Uang Japuik Pasca Perceraian Menurut Adat di pariaman .....	38

C. Analisis Hukum Islam terhadap Uang Japuik Pasca Perceraian dalam Adat Istiadat Pariaman.....	43
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>54</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan yang pertama kali masuk ke Minangkabau adalah kebudayaan Hindu dan Buddha yang diperkirakan sekitar abad ke 4 sampai ke 6 Masehi. abad, bertepatan dengan pengaruh India di Nusantara.<sup>1</sup> Agama Hindu dan Buddha masuk ke Minangkabau melalui dua jalur, pertama melalui jalur informal yaitu melalui jalur perdagangan. Di antara bisnis pertama yang masuk ke kerajaan Minang adalah bisnis dari India, mereka berhasil mengembangkan pengaruhnya di wilayah tersebut. Kedua, cara formal, yaitu dengan kekuasaan. Umat Buddha dan Hindu merupakan kelompok yang memiliki kekuatan jauh lebih kuat dari yang lain, sehingga mereka berhasil memantapkan pengaruhnya di kerajaan Minangkabau, terutama ketika Raja Adityawarman berkuasa di Minangkabau pada tahun 1347 hingga 1375 Masehi.

Pengaruh Hindu dan Budha di Minangkabau tidak bertahan lama ketika pemerintahan Adityawarman berakhir tanpa meninggalkan pengaruh yang berarti pada adat. Karena ajaran agama Hindu dan Budha tidak sesuai dengan nilai adat dan falsafah hidup masyarakat Minang.<sup>2</sup> Sekitar abad ke-7 M, kemungkinan besar Islam masuk ke Minangkabau, dan ada yang menyatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-13. Beberapa seminar diadakan untuk mengimplementasikan perbedaan pendapat tersebut, yang hasilnya para sejarawan sepakat bahwa penyebaran Islam terjadi melalui tiga jalur. Pertama, jalur perdagangan, saudagar Persia dan Gujarati termasuk saudagar yang melakukan hubungan dagang intensif dengan saudagar Minangkabau terutama di bagian timur. Kedua, dakwah Islam terjadi ketika pantai barat Minangkabau berada di bawah pengaruh Aceh antara tahun 1285 dan 1522. Ketiga, Islam

---

<sup>1</sup> Wanofri Samry, *Fenomena Penaruh Hindu di Minangkabau*, Seminar Nasional Agama, Adat Seni dan Sejarah di Zaman Milinial, hlm372

<sup>2</sup> Bakhtiar, *Ranah Minang di Tengah Cengkraman Kristenisasi*, (Jakarta : Bumi Aksara 2005), hlm9-11

pantai barat terus menanjak ke wilayah gelap. Selama periode ini, Kerajaan Pagaruyung terus diasosiasikan dengan agama Buddha.

Pengaruh dunia modern di wilayah Minangkabau tidak menggoyahkan kepercayaan diri atau menyebabkan perubahan mendasar dalam pandangan mereka tentang diri mereka sebagai orang Minangkabau atau dalam penghargaan mereka terhadap individu. Orang Minang percaya bahwa nenek moyang mereka pertama kali menetap di dekat Bukittinggi di lereng selatan Gunung Merapi yang masih aktif. Dari pemukiman pertama itu, nenek moyang menyebar ke tempat yang sekarang disebut Sumatera Barat. Sistem kekerabatan matrilineal diperkenalkan di Minangkabau. Perempuan diberi hak keibuan dan warisan. Oleh karena itu, para pemancing tambang percaya bahwa tujuan dari sistem matrilineal yang masih bertahan adalah untuk memperkuat posisi perempuan. Perempuan dilindungi oleh sistem pewarisan matrilineal, dimana perempuan mewarisi rumah dan tanah. Meski di sisi lain, hak pengawasan tetap berada di tangan laki-laki, yakni *niniak mamak* (paman).<sup>3</sup>

Orang Minangkabau mengikuti sistem pola perkawinan eksogami. Kedua belah pihak atau salah satu pasangan tidak bergabung dengan kerabat pasangannya. Oleh karena itu, menurut struktur masyarakat adat Minang, setiap orang adalah anggota marga dan sukunya masing-masing, meskipun mereka sudah menikah. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi anggota keluarga istri, sehingga ayah tidak bertanggung jawab penuh atas kehidupan anak-anaknya, bahkan rumah tangganya.<sup>4</sup>

Perkawinan eksogami menempatkan perempuan dalam situasi yang sama dengan suaminya. Struktur matrilineal dan gaya hidup komunal membuat perempuan bergantung pada suaminya. Walaupun laki-laki sangat manja dalam rumah tangga, namun ia tidak berkuasa atas anak dan istri. Jika ingin terus memanjakan dirinya, ia juga harus pandai beradaptasi. Orang Minang

---

<sup>3</sup> Elizabeth E Graves, *Asal Usul Elite Minangkabau Modern*, hlm 1-2

<sup>4</sup> Zubir Rasyad, *Ranah dan Minangkabau* (Jakarta: Agra Wirsanda, 2009), hlm.198

mengatakan “*sia kamari sia kanai*” (siapa datang siapa yang kena) dan jika sudah bertunangan perlu dasi karena dikatakan “*Batali buliah di irik batampuak buliah dijinjang*”. Namun di daerah Pariaman, lamaran seorang wanita kepada seorang bangsawan berkisar pada masalah merundingkan tuntutan “*panjapuik*” yang berharga, seperti meminta pihak laki-laki untuk membangun rumah beserta isinya, membuatkan pakaian yang disesuaikan dengan ukuran dan uang dapua (dapur) untuk menikah peralatan dan lainnya.<sup>5</sup>

Jika pihak wanita dapat memenuhi syarat yang diminta oleh suaminya, pada saat acara manjapuik (kepulangan), sanak keluarga melepaskan mempelai pria dari rumah dalam bentuk super besar. Akad nikah dilaksanakan di mesjid tempat mempelai pria menikah atau ijab qabul dengan wali mempelai wanita, mempelai wanita juga tidak harus di mesjid.

Tradisi perwakilan dalam masyarakat pariaman menempatkan laki-laki yang sudah menikah sebagai orang luar, yang harus diambil kembali oleh istrinya. Mengetahui hal tersebut, pihak laki-laki dianggap orang asing, sehingga bajapuik dimaknai sebagai prosesi dalam pernikahan yang melibatkan barang berharga seperti uang. Ada juga japuikra, dari mana nanti pernikahan akan dibiayai. Sementara itu, sang suami mengembalikan uang tersebut kepada mempelai wanita, tetapi tidak berupa uang. Namun, barang seperti cincin, kalung, dan gelang bisa memiliki nilai nominal yang bahkan lebih tinggi dari uang sebenarnya. Jadi secara teori tradisi *Bajapuik* berarti saling menghormati antara keluarga perempuan dan laki-laki.

Uang *Japuik* diberikan kepada mereka yang berdarah bangsawan, sehingga sekarang diberikan kepada semua pemuda pribumi bergelar sarjana. Ilmuwan yang diharapkan mendapat banyak uang, seperti dokter dan insinyur teknis, mendapat nilai terbaik. Uang Japuik tidak lagi dinilai sebagai emas, tetapi sebagai kendaraan bermotor, minimal senilai skuter. Selain uang Japuig,

---

<sup>5</sup> Hilamn Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : Citra Aditya Bakti,1990), hlm.109-110

kerabat mempelai pria menginginkan uang dapu yaitu untuk biaya acara. Kebiasaan seperti itu tidak terkecuali bahkan untuk dua kekasih yang ingin menikah. Artinya *japuik* adalah syarat mutlak untuk perjodohan.

Orang Minangkabau umumnya menganggap adat ini tidak simpatik, tetapi jika mereka memiliki seorang pemuda dengan gelar sarjana. Oleh karena itu, di satu sisi, setiap kerabat berjuang untuk mendapatkan gelar sarjana, sementara di sisi lain, kerabat pemuda tersebut tidak ingin kehilangan uang untuk biaya pernikahan anak keponakannya.<sup>6</sup>

Namun, ketika pasangan di Pariaman memutuskan untuk berpisah, situasi Uang *Japuik* menjadi semakin rumit. Keadaan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebiasaan adat, hukum yang berlaku, dan juga keinginan serta kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam beberapa kasus perceraian yang terjadi setera setelah menikah, keluarga suami dapat mengembalikan sebagian atau seluruh uang *Japuik* kepada keluarga istri. Ini dapat dianggap sebagai tanda penghormatan terhadap tradisi dan pemeliharaan hubungan baik antara kedua keluarga.

Namun, dalam perceraian, di mana pasangan telah hidup bersama untuk waktu yang lama dan telah mengumpulkan harta bersama dengan bantuan uang *Japuik*, harus dipikirkan pembagian harta tersebut. Pembagian harta ini dapat dilakukan melalui musyawarah antara para pihak atau melalui proses pengadilan jika tidak tercapai kesepakatan.

Pertimbangan adat dan hukum berperan penting dalam menentukan nasib uang *japuik* pasca perceraian. Beberapa keluarga mungkin memilih mengikuti tradisi adat untuk menentukan nasib uang *japuik*, sementara keluarga lain mungkin meminta ketentuan hukum mengenai pembagian harta dalam perceraian.

---

<sup>6</sup> Navis, *Alam Takambang Jadi Guru*, (Jakarta : Pustaka Grafitipers), hlm.200

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam bagaimana penyelesaian uang *japuik* pasca perceraian menurut hukum adat yang berlaku di Kecamatan Pariaman Utara.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan uang *japuik* pasca perceraian menurut adat di Pariaman ?
2. Bagaimana Hukum Islam terhadap Uang *Japuik* Pasca Perceraian dalam Adat Istiadat Pariaman ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulisan bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui kedudukan sengketa uang *japuik* pasca perceraian menurut adat di Pariaman.
2. Mengetahui Hukum Islam terhadap Uang *Japuik* Pasca Perceraian dalam Adat Istiadat Pariaman.

## **D. Kajian Pustaka**

Kajian Kepustakaan pada setiap penelitian pada dasarnya untuk memperoleh gambaran yang menghasilkan data tentang topik yang akan diteliti dan dikaji oleh penulis, sehingga diharapkan pada proposal skripsi ini menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Beberapa penelitian yang serupa dapat dikemukakan sebagai berikut:

Skripsi Roni Zuli Putra (2016) Tujuan dari skripsi ini untuk menganalisa sejauhmana masyarakat Pariaman di Perantauan melestarikan tradisi uang *japuik* yang dilatarbelakangi dengan berbagai macam budaya rantau, menjelaskan tolak ukur status sosial laki-laki Pariaman dalam tradisi uang *japuik*, serta bagaimana pandangan Islam terhadap tradisi uang *japuik* yang berlangsung di Pariaman itu

sendiri Sedangkan peneliti membahas tentang uang japuik pernikahan pariaman pasca perceraian di Kecamatan Pariaman Utara.<sup>7</sup>

Tesis yang ditulis oleh Savvy Dian Faizzati (2015), Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Di kota Malang dalam Tinjauan 'Urf. Tesis ini berkaitan dengan skripsi yaitu sama-sama membahas tentang uang japuik, namun yang menjadikannya berdeda adalah skripsi ini mefokuskan kepada uang japuik dan uang ilang masyarakat Pariaman perantauan yang berada di kota Malang dan dalam tinjauan urf Sedangkan peneliti membahas tentang uang japuik pernikahan pariaman pasca perceraian di Kecamatan Pariaman Utara.<sup>8</sup>

Skripsi Tri Nancy Juliantizn (2017), Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana peran ninik mamak dalam trasi bajapuik, bagaimana ninik mamak dalam menentukan nilai uang japuik pada pernikahan di Nagari Lubuk Pandan Sedangkan peneliti membahas tentang uang japuik pernikahan pariaman pasca perceraian di Kecamatan Pariaman Utara.<sup>9</sup>

Buku Alam Takambang Jadi Guru ditulis oleh A A Navis (1984) Buku ini membahas tentang budaya dan adat Minangkabau, menganalisis pemahaman manusia dalam kaitannya dengan sistem perkawinan masyarakat Minangkabau. Konsep alam terbagi dalam Luhak dan Rantau. dan konsep ketuhanan itu terkait dengan pepatah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah, namun yang membedakannya adalah kitab tersebut menitikberatkan pada konsep manusia, alam dan Tuhan di Minangkabau Sedangkan peneliti membahas tentang uang

---

<sup>7</sup> Roni Zuli Putra, *Tradisi Uang Japuik dan Status Sosial Laki-Laki*, (Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2016)

<sup>8</sup> Savvy Dian Faizzati, *Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang pada perkawinan adat masyarakat perantauan padang pariaman di kota malang dalam tinjauan Urf*, (Malang : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2015)

<sup>9</sup> Tri Nancy Juliantizn, *Peran Mamak dalam pelaksanaan tradisi bajapuik*, (Malang : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2017)

japuik pernikahan pariaman pasca perceraian di Desa Tanjung sabar, Kecamatan Pariaman Utara.<sup>10</sup>

Artikel yang ditulis oleh Hafizah dengan judul Tradisi Uang Japuik dan Uang Ilang dalam sistem perkawinan di Nagari Tandikek Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman. Yang diterbitkan oleh Jurnal Kepemimpinan dan Manajemen Sekolah. Vol. 2 No. 1 tahun 2017. Tesis ini membahas tentang uang Japuik, namun yang membedakan adalah karya ini menitikberatkan pada tradisi uang Japuik dan uang Ilang dalam sistem perkawinan di Nagari Tandikek Kecamatan Patamuan. Kabupaten Padang Pariaman Sedangkan peneliti membahas tentang uang japuik pernikahan pariaman pasca perceraian di Kecamatan Pariaman Utara..<sup>11</sup>

Artikel yang di tulis oleh susi delmiati dengan judul proses pembayaran uang japuik dan uang ilang dalam sistem perkawinan dari Nagari Manggapoh Kabupaten Agam. Yang diterbitkan oleh Jurnal Indonesia Journal of Civic Education. Vol. 1 No. 1 tahun 2020, tujuan dari jurnal ini untuk mengetahui. Jurnal ini menentukan nominal uang japuik oleh mamak kedua belah pihak, penentuan waktu pembayaran uang japuik, mamak perempuan menyerahkan uang japuik ke mamak laki-laki Sedangkan peneliti membahas tentang uang japuik pernikahan pariaman pasca perceraian di Kecamatan Pariaman Utara.<sup>12</sup>

Artikel yang di tulis oleh Roza Witri Sulistiani. Dengan judul Pengaruh status sosial terhadap uang japuik oleh jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan Vol. 3 No. 1 tahun 2021, dimana jurnal ini bertujuan untuk mengistemasi dan menjelaskan efek kerja, angka Pendapatan dan pendidikan kaitannya dengan jumlah uang Jepang di Kabupaten Padang Pariaman. jumlah

---

<sup>10</sup> Navis AA, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan kebudayaan Minangkabau*, (Padang Panjang : Grafiti Pers,1986)

<sup>11</sup> Hafizah, Tradisi Uang Japuik dan Uang Ilang dalam sistem perkawinan di nagari tandikek kecamatan patamuan padang pariaman, Vol 2 No. 1, *Jurnal Kepemimpinan dan Manajemen Sekolah* 2017

<sup>12</sup> Susi Delmiati, Proses pembayaran uang japuik dan uang ilang dalam sistem perkawinan di nagari Manggapoh Kabupaten Agam, Vol. 3 No. 1 *Jurnal Indonesia Journal of Civic Education*, 2020

pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap uang japuik dikabupaten Padang pariaman dan pendidikan juga berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap uang japuik dikabupaten Padang Pariaman Sedangkan peneliti membahas tentang uang japuik pernikahan pariaman pasca perceraian di Kecamatan Pariaman Utara.<sup>13</sup>

Artikel yang di tulis oleh Salsabila dengan judul Studi perubahan presepsi masyarakat tentang uang japuik. Oleh Jurnal dari Fifth Edition. Vol. 3 No. 1 tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perubahan persepsi masyarakat tentang uang japuik dan menganalisis hal-hal yang dapat berpengaruh pada persepsi masyarakat di Nagari Gadur terhadap uang japuik Sedangkan peneliti membahas tentang uang japuik pernikahan pariaman pasca perceraian di Kecamatan Pariaman Utara.<sup>14</sup>

Artikel yang di tulis oleh Miftahunir Rizka. Vol. 2 No. 1 tahun 2022. Penelitian ini bertujuan dalam konsep pitih japuik dalam tradisi perkawinan minangkabau pariaman, Bagaimana dampak yang terjadi apabila pitih japuik tidak diberikan pada pihak laki-laki dalam pelaksanaan perkawinan adat minangkabau Pariaman di Ujung Berung Kota Bandung Sedangkan peneliti membahas tentang uang japuik pernikahan pariaman pasca di Kecamatan Pariaman Utara.

Skripsi Fauza Farida (2020). Dalam skripsi ini Mamak bertanggung jawab besar terhadap kemenakan dengan mencari jodoh terhadap kemenakannya baik laki-laki ataupun kemenakan perempuan, membuat persetujuan, pertunangan, sampai pelaksanaan bajapuik dimana dalamprosesi perkawinan bajapuik merupakan prosesi perkawinan Adat Pariaman Sedangkan peneliti membahas tentang uang japuik pernikahan pariaman pasca perceraian di Kecamatan Pariaman Utara.

---

<sup>13</sup> Roza Witri Sulistiani, Pengaruh status sosial terhadap uang japuik, Vol. 3 No. 1 tahun 2021, *Jurnal Kajian Ekonomi* 2021

<sup>14</sup> Salsabila, judul Studi perubahan presepsi masyarakat tentang uang japuik, Vol. 3 No. 1, *Jurnal dari Fifth Edition*, 2023

Tesis Wulanda Khairunisa (2021). Dalam tesis ini menjelaskan Tradisi bajapuik dalam upacara adat perkawinan Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara dimana fungsi Uang Japuik adalah untuk modal bagi kedua mempelai setelah berumah tangga nantinya. Makna dari Uang Japuik adalah penghargaan bagi kaum laki atas pencapaiannya selama ini dan juga ucapan terimakasih kepada orang tua mempelai laki-laki karena mereka mempelai laki-laki bisa berhasil dan keberhasilan itu tidak selamanya dinikmati oleh orangtua melainkan untuk istrinya nanti Sedangkan peneliti membahas tentang uang japuik pernikahan pariaman pasca perceraian di Kecamatan Pariaman Utara.<sup>15</sup>

Tesis Rita Anriani (2022). tesis ini mengeksplorasi tradisi bajapuik sebagai sytem pembentukan keluarga di kalangan Minang padang Pariaman di Kota Dumai. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan melihat fenomena yang ada melalui metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dimana Uang Japuik pada umumnya hanya dari pihak perempuan dalam tesis ini kedua mempelai berbagi dua untuk uang japuik Sedangkan peneliti membahas tentang uang japuik pernikahan pariaman pasca perceraian di Kecamatan Pariaman Utara.<sup>16</sup>

Skripsi Putri Aulia (2022). Skripsi ini membahas tentang uang japuik pariaman daerah perantauan di Jakarta selatan di mana uang japuik tersebut mengalami perubahan dari tata cara pelaksanaannya yaitu dalam profesi mempelai pria Sedangkan peneliti membahas tentang uang japuik pernikahan pariaman pasca perceraian di Kecamatan Pariaman Utara.

Tesis Rahmania (2019). Permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah apa nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi perkawinan bajapuik di Padang

---

<sup>15</sup> Wulanda Khairunisa *Tradisi Bajapuik Dalam Upacara Adat Perkawinan Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara.* ( Padang : Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, 2021)

<sup>16</sup> Rita Anriani, *Sistem Pembentukan Keluarga dalam Tradisi Bajapuik Pada Masyarakat Perntau Pariaman di Dumai.* (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022)

Pariaman Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan peneliti membahas tentang uang japuik pernikahan pariaman pasca perceraian di Kecamatan Pariaman Utara.<sup>17</sup>

Skripsi Mia Almas Widyastuti (2022) Tujuan dari penelitian ini memahami makna simbolik status sosial laki-laki dalam tradisi (bajapuik) bagi masyarakat Pariaman di kota Medan yang masi dilakukan oleh Perantuan Pariaman. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif Teknik pengumpulan data dua cara yaitu wawancara, mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah kualitatif dengan cara mengamati dan wawancara dari hasil kesimpulan bahwa Uang japuik di Pariaman ini juga masih dipakai oleh perantauan di Kota Medan walaupun tidak seperti pada umunya di tempat asal daerah. Sedangkan peneliti membahas tentang uang japuik pernikahan pariaman pasca perceraian di Kecamatan Pariaman Utara.<sup>18</sup>

## **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang dipakai, maka peneliti dengan ini memberikan gambaran definisi terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian proposal skripsi sebagai berikut:

### **1. Uang Japuik**

Dimana keluarga pengantin wanita menjemput mempelai pria dengan sejumlah uang yang telah disepakati antara ninik mamak kedua belah pihak.<sup>19</sup>

### **2. Adat Istiadat**

---

<sup>17</sup> Rahmania, *Nilai-Nilai pendidikan islam dalam tradisi perkawinan bajapuik di Padang Pariaman Sumatera Barat.* (Bengkulu : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019)

<sup>18</sup> Mia Almas Widyastuti, *Makna Simbolik Status Sosial Laki-laki dalam tradisi japuik suku pariaman di Kota Medan* (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022)

<sup>19</sup> Rhenald Kasali, *The Great Shifting*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 278

Ialah tata kelakuan yang turun temurun dan kekal dari generasi ke satu generasi lainnya. Adapun secara etimologi, kata adat asalnya dari bahasa Arab, *adah* yang berarti kebiasaan. Jadi, dapat diartikan bahwa adat ialah perbuatan yang berulang sehingga menjadi kebiasaan yang mesti dipatuhi masyarakat pada suatu lingkungan.

### 3. Pernikahan

Pernikahan dalam pengertian Fiqih merupakan akad yang menyebabkan kebolehan hubungan seksual antara suami dan istri dengan menggunakan lafal nikah. Definisi pernikahan lebih lanjut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan ialah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah serta melaksanakannya merupakan suatu bentuk ibadah.

### 4. Perceraian

Putusnya ikatan hubungan suami istri sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangga.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian hukum dengan data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya. Jenis penelitian ini juga didukung dengan yuridis empiris sebagai gambaran untuk melihat bentuk pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat yang bersifat alamiah. Penelitian ini dapat digunakan hampir pada semua bidang ilmu karena semua objek penelitian pada dasarnya terdapat di lapangan. Adapun dalam penelitian peneliti dilakukan di Kecamatan Pariaman Utara serta penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian kualitatif. Oleh karenanya, sumber utama data yang diperoleh berdasarkan data dari lapangan sehingga data

yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena - fenomena yang ada di lokasi penelitian yang diteliti..

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum, Pendekatan ini mengkaji permasalahan antara teori hukum yang ada dan gejala yang timbul serta terjadi di kehidupan sosial masyarakat.. Data yang terkumpul akan dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang proses, tradisi, aturan atau tata cara yang berkaitan dengan Uang Japuik di Kecamatan Pariaman Utara.<sup>20</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer ialah sumber data pokok yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian peneliti terkait isu permasalahan yang diangkat.
- b. Sumber data sekunder ialah sumber data kedua setelah sumber data primer yang menjadi pendukung sumber data dalam penelitian. Adapun sumber data sekunder yang digunakan diantaranya seperti buku ataupun kajian pustaka yang relevan dengan judul penelitian.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dan akurat dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang tampak dalam penelitian. Observasi bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalah penelitian dan berfungsi

---

<sup>20</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya), Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 160.

untuk mendapatkan petunjuk atas masalah dari penelitian. Observasi penelitian dalam hal ini dilakukan di Kecamatan Pariaman Utara.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan Berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan mendatangi tokoh adat sebagai sumber untuk menggali informasi terkait Uang *Japuik* Adat istiadat pernikahan Pariaman pasca perceraian apa yang dalam hal ini menjadi topik permasalahan yang peneliti angkat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah bentuk cara menemukan informasi yang di dalamnya terdapat dokumen – dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat seperti buku, artikel dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan pengamatan.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Objektivitas dan validasi data berkenaan dengan uji validasi dan keabsahan data menggunakan teknik tertentu. Untuk mencapai objektivitas dan validasi data, peneliti menggunakan Triangulasi metode dengan menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan tokoh Adat setempat untuk mendapatkan informasi terhadap Uang *japuik* pasca perceraian. Observasi langsung dilakukan di kecamatan Pariaman Utara.

6. Teknik analisis data

Analisis data yang peneliti dapatkan, akan diolah dan dijelaskan kembali kedalam metode deskriptif, yaitu suatu teknik analisis data yang digunakan untuk menggambarkan masalah dengan cara mendeskripsikan apa saja yang terjadi pada saat proses pengamatan dan proses wawancara sebagaimana pada saat penelitian dilakukan.


## 7. Pedoman penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penulisan proposal skripsi berpedoman pada petunjuk buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari proposal skripsi, maka isi dari pembahasan akan dibagi dalam empat bab dan masing – masing dalam beberapa sub bab sebagaimana yang dimaksud dibawah.

Bab satu, pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab dua, Pembahasan tentang landasan teori tentang pengertian uang japuik dan landasan hukum mengenai uang japuik, Bab tiga menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Bab empat, penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORITIS UANG JAPUIK PARIAMAN**

#### **A. Khitbah**

##### 1. Makna Bahasa dan Istilah

Secara bahasa, di dalam kamus Lisanul Arab disebutkan bahwa kata khitbah berasal dari kata khathaba yang artinya adalah Permintaan kepada seorang wanita untuk dinikahi. Orang yang mengajukan khitbah disebut khatib, sedangkan wanita Yang sudah dikhitbah disebut dengan makthubah. Dan antara makna secara bahasa dengan makna secara istilah dalam ilmu Fikih tidak berbeda, sebagaimana disebutkan di dalam beberapa kitab fikih.

##### 2. Perbedaan Khitbah dengan Khotbah

Khitbah berbeda dengan khotbah, meskipun semua hurufnya sama Persis, kecuali berbeda harakat pada huruf pertama. Kedua istilah itu baru Akan tampak berbeda ketika diubah menjadi kata kerja (f' il) dan pelaku (isim Fa' il).<sup>21</sup> Isim fail yang menunjukkan pelaku untuk khitbah adalah khatib, artinya laki-laki yang mengajukan lamaran pernikahan. Sedangkan isim fail dari Khotbah adalah khaatib, yang berarti orang yang menyampaikan khotbah

##### 3. Perbedaan Khitbah dengan Pertunangan

Makna khitbah dalam bahasa Indonesia ada bermacam terjemahan, antara lain bermakna melamar atau meminang. Namun khitbah tidak selalu sama dengan pertunangan. Perbedaannya terletak pada langkahnya. Khitbah adalah pengajuan lamaran atau pinangan kepada pihak wanita. Namun pengajuan ini sifatnya belum lantaz berlaku, karena belum tentu diterima. Pihak wanita bisa saja meminta waktu untuk berpikir dan menimbang-nimbang atas permintaan itu untuk beberapa waktu.

Apabila khitbah itu diterima, maka barulah wanita itu menjadi wanita yang berstatus makthubah, yaitu wanita yang sudah dilamar, sudah dipinang,

---

<sup>21</sup> Ahmad Sarwat, *Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm.69

atau bisa disebut dengan wanita yang sudah dipertunangkan. Namun apabila khitbah itu tidak diterima, misalnya ditolak dengan halus, atau tidak dijawab sampai waktunya, sehingga statusnya menggantung, maka wanita itu tidak dikatakan sebagai wanita yang sudah dikhitbah dan pertunangan belum terjadi.

### 1. Hukum Khitbah

Khitbah secara umum merupakan jalan menuju kepada sebuah pernikahan, Meskipun sebuah pernikahan tidak disyaratkan harus selalu melewati khitbah. Maka bila sebuah akad nikah terjadi tanpa didahului dengan khitbah, hukumnya sah menurut jumhur ulama. Namun mazhab Asy-Syafi'iyah memandang bahwa hukum khitbah adalah sunah atau mustahab, dengan alasan bahwa sebelum menikahi secara sah Aisah dan Hafshah radhiyallahuanhuma, Rasulullah saw. Mengkhitbah mereka Terlebih dahulu.<sup>22</sup> Namun bila kita lihat dari sudut pandang wanita yang dikhitbah, maka ada khitbah yang hukumnya halal dan ada yang hukumnya haram.

#### a. Khitbah yang halal

Khitbah yang halal adalah khitbah kepada wanita yang hidup sendiri dan melajang, yaitu para perawan yang belum pernah menikah sebelumnya. Kalau pun pernah bersuami, asalkan yang sudah diceraikan oleh suaminya, atau suaminya telah wafat, maka hukumnya diperbolehkan. Tentunya khitbah baru boleh diajukan apabila wanita itu telah habis masa idahnya.

#### b. Khitbah yang haram

Khitbah yang diharamkan adalah khitbah yang diajukan kepada wanita yang tidak boleh dikhitbah. Di antaranya adalah khitbah kepada wanita yang masih mahramnya sendiri, khitbah kepada wanita yang masih bersuami, khitbah wanita yang sudah tidak bersuami namun masih dalam masa iddah, khitbah wanita yang sedang dikhitbah orang lain, dan khitbah yang dilakukan pada saat menjalankan ihram.

### 1. Wanita Yang Haram Dinikahi

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 70

Wanita yang statusnya haram dinikahi maka hukumnya haram untuk dikhitbah. Sebab tujuan khitbah mengantarkan kepada sebuah perkawinan. Maka wanita yang tidak boleh dinikahi otomatis juga tidak boleh dikhitbah. Seorang laki-laki diharamkan menikahi para wanita yang menjadi mahramnya, oleh karena itu haram juga hukumnya mengkhitbah mereka. Haram hukumnya mengkhitbah ibu sendiri, anak wanita, saudara wanita, bibi, dan juga keponakan sendiri.<sup>23</sup> Demikian juga berlaku keharaman menikahi mahram karena mushaharah, yaitu ibu mertua, anak tiri, menantu dan juga ibu tiri. Dan juga diharamkan mengkhitbah wanita mahram karena penyusuan.

## 2. Wanita Bersuami

Wanita yang berstatus menjadi istri dari seorang laki-laki, haram hukumnya dikhitbah. Kalau pun khitbah diajukan maka tidak punya implikasi hukum apapun. Sebab khitbah adalah jalan menuju kepada pernikahan secara hukum. Maka wanita yang sedang dalam keadaan menikah atau dinikahi, tidak boleh Menerima khitbah.

## 3. Wanita yang Masih dalam Masa Idah

Allah Swt. Berfirman:

أَجَلُهُ الْكِتَابُ يَبْلُغُ حَتَّى النِّكَاحِ عُقْدَةً تَعَزُّمُوا وَلَا

“Dan janganlah kamu ber’ azam untuk berakad nikah, sebelum habis Idahnya.” (QS. Al-Baqarah:235)

Wanita yang sudah tidak lagi bersuami ada dua macam, yaitu wanita yang dicerai suaminya, dan wanita yang ditinggal mati suaminya.

### a. Dicerai

Masa idah untuk wanita yang dicerai suaminya adalah tiga kali masa suci dari haid menurut sebagian ulama, dan menurut sebagian ulama lain adalah tiga kali masa haid itu sendiri. Sebelum habis masa idah itu, wanita itu belum boleh dikhitbah meskipun statusnya sudah diceraikan oleh suaminya.

<sup>23</sup> Ahmad Sarwat, *Pernikahan...*,71

#### b. Ditinggal Mati Suami

Sedangkan masa idah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan 10 hari. Sebelum habis masa idah itu, wanita itu tidak boleh dikhitbah meski suaminya sudah tidak ada lagi.

#### 4. Wanita Yang Berstatus Sedang Dikhitbah

Wanita yang sudah dikhitbah oleh seseorang dan khitbah itu diterima, disebut Sebagai makthubah . Wanita seperti ini haram hukumnya dikhitbah dan Tentu juga haram dinikahi, sampai khitbah itu dicabut atau habis waktunya Dengan sendirinya tanpa diteruskan dengan proses pernikahan.

Dasar larangan itu adalah hadits berikut ini:

الْحَاطِبُ لَهُ يَأْدَنَ أَوْ قَبْلَهُ الْحَاطِبُ يَتْرُكُ حَتَّى الرَّجُلِ حِطْبَةَ عَلَى الرَّجُلِ يَخْطُبُ لَا

”Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah saw. Bersabda,”Janganlah Seorang laki-laki mengkhithbah wanita yang sudah dikhitbah oleh saudaranya, Kecuali bila saudaranya itu telah meninggalkannya atau memberinya izin”. (HR. Bukhari)<sup>24</sup>

#### 5. Laki-laki Berihram Diharamkan Mengkhithbah

Selain haram mengkhithbah karena faktor wanita, juga ada keharaman khitbah Karena faktor laki-laki. Para ulama memakruhkan laki-laki yang sedang dalam Keadaan berihram untuk mengkhithbah wanita, sampai selesai ihramnya.

Dasar Dari larangan ini adalah hadits berikut:

يَخْطُبُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا الْمُحْرِمُ لَا يَنْكَحُ

“Dari Utsman bin Al-Affan radhiyallahuanhu yang diriwayatkan secara Marfu’, “ Jangalah orang yang sedang berihram menikahkan orang atau menikah untuk dirinya sendiri, dan jangan pula melakukan khitbah”. (HR. Muslim)<sup>25</sup>

#### 2. Tashrih dan Ta’ridh

Dalam menyampaikan khitbah dikenal ada dua macam metode, yaitu tashrih san ta’ridh.

<sup>24</sup> Ahmad Sarwat, *Pernikahan...*,73

a. Tashrih

Yang dimaksud dengan tashrih adalah ungkapan yang jelas dan tegas, di mana khitbah disampaikan dengan menggunakan ungkapan yang tidak bisa ditafsirkan apapun kecuali hanya khitbah. Seperti kalimat berikut ini:

Saya melamar dirimu untuk kujadikan istriku Atau bila masa idahmu sudah selesai, Aku ingin menikahi dirimu. Para ulama sepakat bahwa tashrih ini bila disampaikan kepada wanita Yang masih belum boleh dikhitbah, seperti wanita yang belum usai masa idahnya, hukumnya haram. Dasarnya adalah firman Allah Swt.

أَجَلَهُ الْكِتَابُ يَبْلُغُ حَتَّى النِّكَاحِ عُقْدَةً تَعَزُّمُوا وَلَا

“Dan janganlah kamu ber’ azam untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya.”(QS. Al-Baqarah:235)

Namun khitbah dengan cara tashrih ini boleh disampaikan bila wanita Yang dikhitbah memang seorang wanita yang bebas dari ikatan pernikahan Dan hal-hal yang sejenisnya.<sup>26</sup>

b. Ta’ridh

Yang dimaksud dengan ta’ridh adalah penyampaian khitbah yang menggunakan kata bersayap, sehingga bisa ditafsirkan menjadi khitbah atau juga bisa bermakna sesuatu yang lain di luar khitbah.

3. Kepada Siapa Khitbah Ditujukan

Kepada siapakah khitbah ditujukan, apakah kepada wanita yang ingin dinikahi Atau kepada walinya?

Dalam hal ini para ulama membedakan wanita yang masih gadis dan yang sudah janda.

a. Masih Gadis

Apabila wanita yang ingin dikhitbah itu masih berstatus gadis, maka khitbah ditujukan langsung kepada wali dari seorang wanita, yaitu ayah

<sup>26</sup> Ahmad Sarwat, *Pernikahan...*, 74

kandungnya. Dasarnya adalah khitbah yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq atas diri putrinya, Aisah radhiyallahuanhuma.

عنه الله رضي بكرٍ أبي إلى عائشة خطبَ وسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ النَّبِيُّ أَنَّ عُرْوَةَ عَنْ رُوِي  
وَجِئْنَا لِلَّهِ ابْنِ دِي أَحِي: لَهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ فَقَا كَ أَخُو أَنَا إِنَّمَا: بَكْرٍ أَبُو لَهُ لَ فَقَا  
لَ حَلَا لِي وَهِي بِهِ

“Diriwayatkan dari Urwah bahwa Nabi saw. Mengkhitbah Aisah kepada Abu Bakar. Abu Bakar berkata,”Anda adalah saudaraku”. Nabi saw. Menjawab“Saudara dalam agama Allah dan kitab-Nya, namun dia (Aisah) halal untuku”. (HR. Bukhari)<sup>27</sup>

#### b. Sudah Janda

Namun kepada wanita yang sudah janda dan tidak punya wali, khitbah boleh langsung ditujukan kepadanya. Hal itu dilakukan oleh Rasulullah saw. Kepada Ummu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia dan selesai masa Idahnya.<sup>28</sup>

الله رضي بَلْتَعَةَ أَبِي بَنَ حَاطِبَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ النَّبِيُّ إِلَيَّ أَرْسَلَ سَلَمَةَ أَبُو مَاتَ لَمَّا  
يُغْنِيهَا أَنَّ اللَّهَ فَندَعُو ابْتِئَهَا أَمَّا: لَ فَقَا ، غَيُورٌ وَأَنَا بِنْتَا لِي إِنَّ: لَهُ فَقُلْتُ لَهُ، يَخْطُبْنِي عَنْهُ  
بِالْغَيْرَةِ يَدْهُبُ أَنَّ اللَّهَ عُو وَأَدْ ، عَنْهَا

“Dari Ummu Salamah berkata bahwa ketika Abu Salamah (suami Ummu Salamah) meninggal dunia, Nabi saw. Mengutus Hatib bin Abi Baltaah kepadaku mengkhitbah diriku untuk beliau saw. Lalu Aku katakan kepadanya, “Aku punya Putri dan Aku pencemburu”. Nabi saw. Berkata,”Masalah putrinya, maka kita berdoa kepada Allah agar menjadikanya orang berada. Dan Aku berdoa agar rasa cemburunya dihilangkan Allah”. (HR. Muslim)

#### 4. Proses Khitbah

Khitbah bukan pekerjaan sepihak, tetapi merupakan bentuk kesepakatan yang terjadi antara dua pihak. Dan untuk bisa sampai kepada kesepakatan dari dua pihak, khitbah memiliki alur langkah yang terdiri dari beberapa proses.

<sup>27</sup> Ahmad Sarwat, *Pernikahan...*,75

Setidaknya proses alur sebuah khitbah itu terdiri dari tiga hal utama, yaitu pengajuan khitbah, tukar-menukar informasi, jawaban khitbah dan hal-hal yang terkait dengan pembatalan khitbah apabila dibutuhkan.

a. Pengajuan Khitbah

Sebelum khitbah dan statusnya ditetapkan, langkah yang paling awal adalah pengajuan khitbah yang dilakukan oleh pihak calon suami. Esensi yang paling utama dari pengajuan khitbah ini adalah keinginan untuk menikahi calon istri.

b. Tukar-Menukar Informasi

Namun khitbah bukan hanya berisi penyampaian keinginan untuk menikah, tetapi juga berisi tukar-menukar informasi dari kedua belah pihak. Pengajuan khitbah ini bisa diibaratkan sebuah pengajuan proposal kegiatan yang didalamnya ada penjelasan-penjelasan yang rinci dan spesifik. Semua informasi itu akan sangat berguna bagi wali untuk membuat pertimbangan dan keputusan.<sup>29</sup>

Di antara spesifikasi itu misalnya tentang kesiapan pihak calon suami dalam pemberian nilai mahar, nilai nafkah, tempat tinggal, dan berbagai pemberian lainnya. Dan termasuk juga di dalamnya adalah rincian tentang hak dan kewajiban yang akan disepakati oleh masing-masing pihak. Di sisi lain, pihak calon suami juga berhak mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan calon istri, baik yang terkait dengan kondisi fisik ataupun keadaan-keadaan yang lain. - R A N I R Y

Apabila calon istri memiliki catatan tertentu, seperti kondisi kesehatan, cacat, aib atau hal-hal yang sekiranya akan mengganggu keharmonisan rumah tangga, maka pihak wali wajib bersikap terbuka dan kooperatif, tidak boleh menutup-nutupi apalagi berusaha untuk menipu. Proses tukar-menukar informasi ini sangat berguna bagi kedua belah pihak Untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya.

---

<sup>29</sup> Ahmad Sarwat, *Pernikahan...*, 76

### c. Jawaban

Khitbah yang sudah diajukan belum sah menjadi sebuah ketetapan hukum, dan masih membutuhkan jawaban dari pihak wali, apakah pengajuan khitbah itu diterima atau ditolak. Dan jawaban untuk menerima atau menolak pengajuan khitbah ini tidak harus dilakukan saat itu juga. Pihak wali boleh saja meminta waktu beberapa lama untuk memberikan jawaban. Dan selama jawaban khitbah belum diberikan, status wanita itu masih belum lagi menjadi wanita yang dikhitbah. Maka oleh karena itu, belum tertutup kemungkinan bagi wali untuk menerima pengajuan khitbah dari pihak lain.

Namun wali berkewajiban untuk memberikan jawaban diterima atau ditolak sesuai dengan tempo yang dimintakannya kepada pihak yang mengajukan khitbah.<sup>30</sup> Terkadang jawaban dari pihak wali bisa dalam bentuk persetujuan dan penerimaan secara bulat, namun dalam prosesnya bisa saja dalam bentuk penerimaan bersyarat. Maksudnya, khitbah diterima namun apabila pihak calon suami bisa memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh wali.

### d. Pembatalan

Kalau sebuah pernikahan yang sangat kokoh bisa diakhiri dengan perceraian, maka khitbah yang sudah resmi disepakati bisa juga dibatalkan dengan alasan tertentu. Misalnya, apabila terdapat ketidaksesuaian informasi yang diterima dengan fakta-fakta di lapangan, maka baik pihak calon suami atau calon istri, sama-sama berhak untuk membatalkan khitbah, baik dilakukan secara sepihak ataupun atas kesepakatan dari sebuah musyawarah. Dan pembatalan itu juga bisa terjadi apabila ada salah satu dari syarat yang telah disepakati sebelumnya tidak bisa dilaksanakan.

Misalnya wali mengajukan syarat masa berlaku khitbah. Wali mensyaratkan masa berlaku khitbah itu terbatas, misalnya dua bulan. Apabila dalam jangka waktu dua bulan, calon suami tidak segera menikahi

---

<sup>30</sup> Ahmad Sarwat, *Pernikahan...*, 77

wanita yang di khitbahnya, maka secara otomatis khitbahnya tidak berlaku. Dan syarat ini juga berlaku sebaliknya, misalnya apabila sampai waktu Tertentu pihak calon istri masih belum bisa melaksanakan akad nikah, maka khitbahnya bisa dibatalkan oleh pihak calon suami.

## **B. Rukun dan Syarat Pernikahan**

Nikah mempunyai beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Rukun dan syarat menentukan hukum satu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan. Dalam pernikahan misalnya, rukun dan syarat tidak boleh di tinggal. Artinya, pernikahan tidak sah bila keduanya tidak atau tidak lengkap.

### **1. Rukun Nikah**

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas:

#### **a. Adanya calon suami dan istri yang melakukan pernikahan.**

Yaitu orang yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah. Di antara perkara syar'i yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya si wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab atau hubungan penyusuan. Atau, si wanita sedang dalam masa iddah dan selainnya. lainnya misalnya si lelaki adalah orang kafir, sementara wanita yang akan dinikahnya seorang muslimah.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Sakban Lubis, Fiqih Munakahat, (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia,2023),hlm.14

Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi SAW :

بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا وَلِيِّهَا إِذْ بَعِيَ نِكَاحُ امْرَأَةٍ أَيُّمَا

Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.

b. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:

عَدْلٌ وَشَاهِدَى بَوْلِي إِلَّا نِكَاحٌ لَا

Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

c. Shighat (ijab qabul) akad nikah.

Yaitu Ijab Qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Maksud ijab dalam akad nikah seperti ijab dalam berbagai transaksi lain, yaitu pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad atau transaksi, baik berupa katakata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad, baik salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan Qabul adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata- kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan. Adapun rukun nikah menurut 4 mazhab yaitu :

- 1) Mazhab Hanafi Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa apabila seorang wanita melakukan akad nikah untuk dirinya tanpa wali, dengan laki-laki yang kufah, maka hukumnya Mazhab Hanafi ada tiga, yaitu:

- a) Shighat (akad)

- b) Dua pihak yang berakad
- c) Saksi

Adapun mahar dan wali bukan rukun nikah dan bukan syarat.

2) Mazhab Maliki Menurut Mazhab Malikiyah bahwa rukun nikah ada lima yaitu:

- a) Wali dari wanita
- b) Shidaq atau mahar
- c) Mempelai laki-laki tidak sedang ihram
- d) Mempelai wanita tidak sedang ihram atau tidak sedang dalam iddah
- e) Shighat (ijab dan qabul) Adapun saksi tidak termasuk rukun.

3) Dalam Mazhab Syafi'i (mayoritas muslim Indonesia) rukun pernikahan terdiri dari lima, yaitu:

- a) Mempelai laki-laki
- b) Mempelai wanita
- c) Wali
- d) Dua orang saksi
- e) Shighat (ijab dan qabul).<sup>32</sup>

Para ulama mazhab Syafi'iyah menggolongkan dua saksi ke dalam bagian syarat nikah. Mereka beralasan karena saksi berada di luar esensi akad (mahiyatul aqdi) nikah. Dari rukun-rukun di atas, mahar tidak termasuk rukun nikah. Penyebutan mahar dalam akad hanya sunnah, sah meskipun tidak disebutkan saat akad. Mahar menjadi wajib dengan tiga sebab:

- a) Mewajibkan oleh hakim.
- b) Mewajibkan oleh suami sendiri.
- c) Dengan terjadi jima' (persetubuhan) setelah nikah.

---

<sup>32</sup> Muhiy Shubhie, *Fiqh Munakahat dan Waris*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 42

- 4) Menurut Mazhab Hanbali, pernikahan ada empat syarat yaitu :
  - a) Tertentu suami-istri.
  - b) Kemauan sendiri dan rela .
  - c) Wali.
  - d) Saksi<sup>33</sup>

## 2. Syarat-syarat Nikah

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi , maka perkawinan itu sah dan meimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

### a. Syarat-syarat calon suami.

- 1) Beragama Islam
- 2) Bukan Mahram dari calon istri dan jelas halal nikah dengan calon istri.
- 3) Jelas bahwa calon suami itu betul laki-laki
- 4) Tidak sedang mempunyai istri empat atau lebih
- 5) Calon suami tidak dipaksa untuk melakukan pernikahan
- 6) Calon suami kenal pada calon istrinya serta tahu betul calon istrinya halal baginya
- 7) Tidak sedang melakukan ihram, Nabi SAW bersabda :

يَخْطُبُ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا الْمُحْرِمُ يَنْكِحُ لَا

“Seseorang yang sedang berihram tidak boleh menikahkan tidak boleh dinikahi, dan tidak boleh mengkhitbah.”

### b. Syarat-syarat calon istri

- 1) Beragama Islam
- 2) Tidak bersuami dan tidak dalam iddah
- 3) Bukan mahram calon suami
- 4) Jelas bahwa calon istri bukan *khuntsa* dan betul-betul perempuan

<sup>33</sup> Muhiyi Shubhie, *Fiqih Munakahat dan Waris...*hlm. 42

- 5) Belum pernah di *li'an* oleh calon suami
- 6) Tidak sedang dalam ihram
- 7) Calon istri tidak dipaksa untuk melakukan pernikahan
- 8) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya,<sup>34</sup>

Sebagaimana sabda Nabi SAW :

تُسْتَأْذَنُ حَتَّى الْبِكْرُ تُنْكَحَ وَلَا تُسْتَأْمَرُ حَتَّى الْأَيْمُ تُنْكَحَ لَا

“Tidak boleh seseorang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah/diminta pendapat, dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sampai diminta izinnnya.”<sup>35</sup>

### C. Kedudukan Kedudukan Uang Japuik dalam Masyarakat Pariaman

#### 1. Pengertian dan Sejarah Uang Japuik

Uang Japuik adalah sebuah tradisi perkawinan yang menjadi ciri khas daerah Pariaman, Sumatra Barat. Uang Japuik adalah pemberian dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang diberikan pihak perempuan pada saat acara manjapuik marapulai.

Setiap aturan adat yang ada pada daerah Minangkabau berasal dari tuntunan Al-Qur'an. Ini karena sebagian besar calon pengantin adalah pemeluk agama Islam. Pepatah Minang mengatakan, adaik basandi syarak, basandi kitabullah syarak, mangato adat mamakai syarak. Artinya, praktik Islam dan agama di Minangkabau sangat erat hubungannya satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ajaran Islam juga menjadi salah satu cikal bakal munculnya tradisi Bajapuik. Tradisi Bajapuik bermula dari kisah pernikahan Nabi.

Rasulullah adalah seorang muda yang sederhana dan menjadi pekerja di seorang saudagar besar bernama Siti Khadijah. Siti Khadijah juga memiliki perasaan terhadap Muhammad, karena beliau mempunyai sifat baik serta mendapatkan gelar “Al Amin”, dengan arti lain dapat dipercaya. Siti Khadijah

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.44

<sup>35</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia,2000), hlm 13.

kemudian mengharapkan bantuan kepada temannya untuk menanyakan kepada Muhammad apakah bersedia menjadi suami Khadijah, namun Muhammad adalah seorang pemuda sederhana yang tidak tahu bagaimana cara menikah dengan Siti Khadijah yang memiliki harta berlimpah, akan tetapi Siti Khadijah berniat untuk berbakti kepada Muhammad, maka Siti Khadijah memberikan sebagian kekayaannya kepada Muhammad dengan tujuan Muhammad berubah dari pemuda miskin menjadi pemuda mirip Siti Khadijah. Siti Khadijah dan Muhammad kemudian menikah. Bahkan setelah menikah, Siti Khadijah menghormati suaminya dengan menyebutnya dengan gelar Muhammad.<sup>36</sup>

Nilai-nilai yang dimiliki dalam sejarah Rasulullah tersebut yang kemudian diterapkan oleh masyarakat Pariaman khususnya dalam tradisi bajapuik. Bajapuik adalah tradisi Minangkabau dimana prosesi adat pada perkawinannya menganut pada sistem matrilineal dimana calon suami dianggap sebagai pendatang (urang sumando) sehingga terkenal dengan pepatah “datang karano dipangsia-tibo karano dianta” yang mana memiliki arti yaitu kedatangannya karena dipanggil, sedangkan tibanya karena diantar), maka pada adat Pariaman berbentuk prosesi bajapuik yang mana perkawinannya melibatkan barang bernilai layaknya emas dan uang. Tradisi Perkawinan Bajapuik terdapat syarat utama yang harus dipenuhi yaitu Uang Jemputan (Uang Japuik). Uang jemputan ini berupa bermacam barang yang mempunyai nilai ekonomi seperti emas dan barang-barang lainnya. Uang merupakan simbol garis keturunan atau asal usul yang pasti, penghargaan kepada keluarga seorang pria yang telah membesarkan calon menantunya dengan baik. Tradisi ini disebut sebagai uang jemputan. Uang japuik merupakan jumlah uang yang diberikan dari pihak wanita ke pria. Setengah dari uang jemputan kemudian diserahkan

---

<sup>36</sup> Nadia Asmelinda, Erlina B, Okta Ainita, Hukum Adat dari Tradisi Perkawinan (Uang Japuik dan Uang Hilang) yang berasal dari daerah Padang Pariaman Sumatera Barat, *Qiyas* Vol. 8, No. 1, April 2023, hlm.4

kepadanya oleh pria itu anak daro ketika kerumah mertua nya pada hari berhelat (baralek).<sup>37</sup>

Pada adat bajapuik ini sangatlah berbeda dengan mahar. Hal ini disebabkan penyerahan uang japuik diberikan sebelum diadakannya perkawinan, sedangkan pemberian mahar dilakukan ketika saat dilaksanakannya akad nikah. Dengan kata lain, pengantin pria akan tetap masih memberikan mahar kepada pengantin wanita. Selain itu, ketika pihak wanita pergi ke rumah mertua, maka pihak pria tetap harus mengembalikan uang japuik tadi berupa barang yang lebih berharga pada pihak perempuan.

Perkawinan bajapuik yang biasa dilaksanakan penduduk Pariaman dilakukan dengan cara manjapuik marampulai (penjemputan pengantin pria). Secara umum tata cara pelaksanaan manjapuik marampulai tidak sama di semua daerah di Sumatera Barat. Di Pariaman, tradisi tersebut memiliki ciri khas yaitu dilakukan dengan cara bajapuik yang mana pihak wanita memberi barang ke pihak pria berupa uang japuik atau jemputan dan uang hilang. Uang jemputan berfungsi sebagai biaya yang dikeluarkan bagi pihak perempuan untuk mengantarkan pihak laki-laki ke rumah orang tua perempuan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa biaya penjemputan disebut Bajapauik. Uang jemputan biasanya berupa emas dan dapat digunakan untuk perhiasan pengantin (anak daro). Selain itu, juga dapat digunakan sebagai dana ketika calon pengantin menjalankan rumah nanti. Namun, seiring berjalannya waktu muncul bentuk lain dari penjemputan selain emas, seperti motor atau mobil yang menuju rumah. Adanya beberapa benda lain tersebut pada perkawinan Bajapuik juga merupakan tanda kualitas berdasarkan calon pengantin pria, serta yang tiba (dari pihak perempuan) bukanlah orang yang sembarangan. Uang yang terkumpul biasanya digunakan untuk membiayai pengantin baru pindah ke tempat tinggal mereka. Ada juga biaya pungutan yang akan dialokasikan serta dipakai oleh

---

<sup>37</sup> Nadia Asmelinda, Erlina B, Okta Ainita, Hukum Adat dari Tradisi Perkawinan Uang Japuik dan Uang Hilang)...hlm.5

orang tua calon pengantin pria, tergantung keinginan maupun kemauan dari kedua belah pihak.<sup>38</sup> Uang japuik merupakan tradisi turun-temurun yang telah mengakar kuat dalam budaya Minangkabau, terutama di wilayah Pariaman. Meskipun telah mengalami perkembangan dan penyesuaian seiring berjalannya waktu, tradisi ini tetap memiliki kedudukan yang sangat penting dan dilestarikan oleh masyarakat setempat.

Pertama, kedudukan uang japuik telah mengalami penyesuaian dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial-ekonomi masyarakat. Jumlah sumbangan yang diberikan tidak lagi terpaku pada nominal tertentu, melainkan disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing keluarga. Selain itu, uang japuik juga dapat diberikan dalam bentuk barang atau hadiah yang memiliki nilai ekonomis, bukan hanya uang tunai.

Namun, di balik penyesuaian tersebut, uang japuik tetap memegang peran sebagai penguatan identitas budaya Minangkabau. Tradisi ini menjadi simbol kearifan lokal dan warisan budaya yang dilestarikan dari generasi ke generasi. Pelaksanaannya tidak hanya sebatas rutinitas, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur seperti kekerabatan, kebersamaan, saling menghargai, dan tanggung jawab bersama.

Dalam upacara pernikahan adat Minangkabau, uang japuik memiliki kedudukan yang sangat penting. Tradisi ini menjadi bagian tak terpisahkan dari rangkaian acara pernikahan dan memiliki makna simbolis yang mendalam. Pemberian uang japuik merupakan salah satu ritual yang harus dilakukan dan memiliki arti sebagai bentuk dukungan serta doa restu dari keluarga besar kepada pasangan baru.

Lebih dari itu, uang japuik juga berperan sebagai pengikat solidaritas dan kebersamaan dalam keluarga besar. Tradisi ini mempererat ikatan kekerabatan dan memupuk rasa saling memiliki serta tanggung jawab bersama dalam mendukung pasangan baru menjalani kehidupan rumah tangga yang baru. Uang

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm.6

japuik menjadi simbol kekuatan dan dukungan dari seluruh anggota keluarga besar.

Meskipun berakar dari tradisi lama, uang japuik tetap berkembang dan diadaptasi dengan kehidupan modern saat ini. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat saat ini, tanpa menghilangkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Bahkan, uang japuik semakin diapresiasi sebagai bentuk penghargaan terhadap budaya lokal dan warisan leluhur.

Dengan demikian, kedudukan uang japuik dalam masyarakat Minangkabau di Pariaman tetap kokoh dan terus berkembang. Tradisi ini tidak hanya sekedar ritual, melainkan mencerminkan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi, seperti kekerabatan, kebersamaan, solidaritas, penghargaan, dan tanggung jawab bersama. Uang japuik menjadi jembatan penghubung antara warisan budaya masa lalu dengan kehidupan modern saat ini, serta memperkuat identitas budaya Minangkabau di tengah arus globalisasi.

Landasan filosofis uang japuik di Pariaman berbasis pada nilai-nilai kehormatan dan penghargaan dalam budaya Minangkabau. Berikut adalah beberapa aspek filosofis yang terkait dengan tradisi uang japuik:

- a. Saling Menghargai: Uang japuik mengandung makna saling menghargai antara pihak perempuan dan pihak laki-laki dalam proses pernikahan. Ketika laki-laki dihargai dengan uang japuik, hal ini menunjukkan bahwa perempuan menghargai dan mengapresiasi laki-laki sebagai suami yang akan datang.
- b. Kehormatan Keluarga: Uang japuik juga berfungsi sebagai tanda penghargaan kepada keluarga calon pengantin laki-laki. Dalam budaya Minangkabau, uang japuik dianggap sebagai simbol kehormatan dan penghargaan yang diberikan oleh keluarga calon pengantin perempuan kepada keluarga calon pengantin laki-laki.

- c. Penghargaan Terhadap Kedua Belah Pihak: Uang japuik juga berfungsi sebagai penghargaan terhadap kedua belah pihak dalam pernikahan. Dalam budaya Minangkabau, uang japuik dianggap sebagai simbol penghargaan yang diberikan oleh masing-masing pihak terhadap pihak lainnya dalam proses pernikahan.
- d. Budaya Minangkabau: Uang japuik adalah bagian dari budaya Minangkabau yang mempertahankan nilai-nilai kehormatan dan penghargaan dalam pernikahan. Dalam budaya ini, uang japuik dianggap sebagai simbol kehormatan dan penghargaan yang diberikan oleh masing-masing pihak terhadap pihak lainnya dalam proses pernikahan.
- e. Penghormatan Terhadap Keluarga: Uang japuik juga berfungsi sebagai penghormatan terhadap keluarga yang akan dihubungkan melalui pernikahan. Dalam budaya Minangkabau, uang japuik dianggap sebagai simbol penghormatan yang diberikan oleh masing-masing pihak terhadap keluarga yang akan dihubungkan melalui pernikahan.

Secara keseluruhan, tradisi uang japuik memiliki landasan filosofis yang mencerminkan nilai-nilai kekerabatan, kebersamaan, saling memberi dan menerima, kesejahteraan ekonomi, penghargaan sosial, dan filosofi hidup bersama dalam masyarakat Minangkabau di Pariaman.

## 2. Dasar Hukum Uang Japuik

### a. Menurut Hukum Islam

Falsafah adat Minangkabau bahwa Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah sudah menggambarkan adanya keselarasan antara hukum Islam dengan minangkabau. Setiap adat dan tradisi yang dilaksanakan dalam hukum Islam tidak bertentangan hukum Islam karena adat tersebut dilaksanakan berlandaskan Kitabullah. Terlepas dari tradisi ini merupakan

peneladanan atas Nabi Muhammad atau memang adat daerah setempat, Islam bukanlah agama yang kaku. Islam tidak melarang masyarakat di suatu tempat untuk melaksanakan Tradisi yang sudah ada dan sudah lama di praktekkan dan menjadi suatu kebiasaan.

Hukum Islam tidak menolak atau bahkan menganggap tradisi tersebut haram. Melainkan begitu banyak metode hukum Islam yang bisa dijadikan alat untuk memandang dan mengkaji tradisi tersebut. Tradisi japuik ini tidak bisa disamakan dengan mahar. Salah satu faktor yang sangat jelas yang membedakan antara mahar dan uang japuik adalah Bahwa pemberian uang japuik ini dilakukan sebelum pernikahan sedangkan mahar di lakukan saat akad nikah dan penyebutan jumlah dilakukan saat ijab kabul.

Tradisi Bajapuik ini dalam Islam bisa disebut dengan peminangan atau Khitbah. Kalau mahar dalam Islam sudah jelas ketentuannya, yaitu harus diberikan oleh pihak laki-laki untuk calon istri. Mahar menjadi milik istri sepenuhnya sebagai penghormatan dan pemuliaan terhadap perempuan dan bukti kesungguhannya untuk membangun rumah tangga. Islam melarang pemberian mahar dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki. Karena apabila ini dilakukan ini tidak bisa dikatakan dengan mahar karena pada sejatinya mahar hanya diberikan laki-laki kepada perempuan. Apabila diqiyaskan dengan Khitbah, tradisi uang japuik ini menjadi suatu kebiasaan yang dibolehkan dalam hukum Islam, bukan sebuah pelanggaran hukum. Apabila jika didalamnya terdapat masalah atau keadaan bagi masyarakat tersebut. Dalam khitbah tidak ada ketentuan, siapakah yang harus menghitbah terlebih dahulu, baik laki-laki maupun perempuan itu di perbolehkan.<sup>39</sup>

Sedangkan tata cara pelaksanaannya, hukum Islam menyerahkan kepada adat kebiasaan yang berlaku di suatu tempat atau disesuaikan dengan tradisi yang berlaku di daerah tersebut. Begitupun dengan tradisi uang

---

<sup>39</sup> Nadia Asmelinda, Erlina B, Okta Ainita, *Hukum Adat dari Tradisi Perkawinan, ...*7

jemputan yang selama adat memperbolehkan dan Islam tidak melarang, maka boleh-boleh saja dilaksanakan. Selagi tidak ada yang merugikan atau pun memberatkan dalam tradisi ini baik itu pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Karena uang yang diberikan kepada laki-laki akan dikembalikan kepada pihak perempuan pada saat menjelang mintuo. Sedangkan uang hilang dapat dimanfaatkan bersama dan ujuan akhirnya juga untuk kebaikan perempuan. Setidaknya tradisi japuik ini memenuhi syarat-syarat yang boleh untuk dilaksanakan, seperti tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak mendatangkan kerusakan maupun kerugian dari pihak manapun, serta adanya maslahat didalamnya bagi masyarakat

b. Menurut Hukum Adat

Uang japuik merupakan tradisi pemberian sejumlah uang dari pihak perempuan kepada laki-laki dalam adat perkawinan Minangkabau, termasuk di wilayah Pariaman. Tradisi ini didasari pada beberapa ketentuan adat yang mengatur tatacara perkawinan di Pariaman.<sup>40</sup> Tidak ada buku yang spesifik untuk membahas uang japuik ini, tetapi ada sebuah kertas yang mengatur tata cara uang japuik ini. Dalam kertas ini secara jelas diatur mengenai kewajiban pihak perempuan untuk memberikan sejumlah uang kepada calon suami sebelum akad nikah. Selain itu, tradisi uang japuik juga berlandaskan pada Tambo Pariaman yang berisi aturan dan petuah adat warisan leluhur Minangkabau di Pariaman. - R A N I R Y

Pemberian uang japuik dipandang sebagai syarat mutlak dalam perkawinan adat Minangkabau di Pariaman. Jika calon mempelai perempuan tidak memberikan uang japuik, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut tata cara adat setempat.

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Dewirman, Tokoh Adat, tanggal 13 Juli 2023 di Desa Ampalu, Pariaman Utara

#### D. Jenis-jenis Urf

Urf adalah istilah yang merujuk pada adat kebiasaan atau tradisi yang berlaku dan telah dikenal luas oleh masyarakat tertentu, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Dalam konteks hukum Islam, urf merupakan kebiasaan mayoritas masyarakat yang telah mengakar dan berlaku secara kontinu, serta diterima sebagai sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan kata lain, urf adalah adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang dapat dijadikan landasan dalam penetapan hukum Islam, selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan tidak menghilangkan kemaslahatan atau mendatangkan kemudharatan. Berbagai macam jenis urf akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Dari segi objeknya dibagi menjadi 2 macam:
  - a. 'Urf 'Amaliy yaitu suatu aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus sehingga dipandang sebagai norma sosial. Contoh: Upah dan libur kerja, bagi pekerja kantor apalagi ASN maka hari libur kerja tetap dihitung untuk mendapatkan gaji tetap.
  - b. Urf Qaully yaitu ungkapan atau istilah tertentu yang diberikan oleh kelompok orang tertentu kemudian tidak mengandung makna lain, maka makna itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran. Contoh suatu masyarakat mengkhususkan ungkapan "daging" pada daging sapi, walaupun secara bahasa kata tersebut mengandung macam arti mencakup semua daging yang ada, seperti daging ayam, daging kambing, kerbau, dan lainnya. Sehingga apabila seorang pedagang daging memiliki berbagai daging, lalu pembeli mengatakan, "Saya beli daging 2 kg", pedagang tersebut langsung mengambil daging sapi karena berdasarkan kebiasaan masyarakat

setempat. Hal ini ditetapkan sebagai 'urf dan secara hukum dianggap sah, selama tidak melanggar syariat yang pokok.<sup>41</sup>


2. Dari segi keabsahan dalam perspektif syarak dibagi menjadi 2 macam:
  - a. 'Urf Fasid adalah kebiasaan yang dilakukan masyarakat atau kelompok tertentu, namun bertentangan dengan ketentuan syariat karena membatalkan yang wajib atau menghalalkan yang haram. Contoh: meminum arak saat di pesta, meskipun hal ini dianggap adat kebiasaan, tetapi meminum arak/khamer sudah jelas hukumnya haram menurut jumhur ulama.
  - b. 'Urf shahih yaitu kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan dalil syarak, sehingga tidak membatalkan yang wajib, tidak menghalalkan yang haram dan atau sebaliknya, serta tidak menyebabkan mafsadah (kerugian atau kerusakan). Contoh : kebiasaan masyarakat untuk membayar mas kawin dengan cara kontan atau utang, memberikan hadiah bingkisan (selain mas kawin) untuk mempelai wanita baik sebelum atau ketika akad. Dikarenakan hal tersebut tidak bertentangan dengan syarak maka diperbolehkan dan dijadikan pijakan hukum.
3. Dari segi cakupannya terbagi menjadi 2 macam:
  - a. 'Urf khas adalah adat yang diberlakukan hanya pada suatu tempat, keadaan, masa, atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau daerah tertentu dan tidak tampak pada komunitas yang lain. Contoh: mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh umat Islam Indonesia pada setiap hari raya Idul Fitri.
  - b. 'Urf 'amm adalah suatu kebiasaan yang berlaku menyeluruh di suatu tempat, keadaan, masa, atau kebiasaan yang berlaku secara luas di

---

<sup>41</sup> Asep Maulana Rohimat, *Ushul fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama, 2021), hlm. 76

masyarakat dan daerah. Contoh: memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan bantuan saat di bandara maupun stasiun kereta.

42



---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm.77

## **BAB TIGA**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Pariaman Utara**


##### **1. Geografis**

Kecamatan Pariaman Utara merupakan kecamatan terluas di wilayah Kota Pariaman. Kecamatan Pariaman Utara mempunyai luas 23,57 km<sup>2</sup> atau sekitar 32 persen dari luas Kota Pariaman. Secara geografis, Kecamatan Pariaman Utara terletak antara 100° 07'00" Bujur Timur dan 0 38'00" Lintang Selatan. Sebelah Utara Kecamatan Pariaman Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pariaman Tengah, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan Pariaman Tengah dan sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Kecamatan Pariaman Utara terdiri dari 17 desa yaitu Ampalu, Tanjung Sabar, Apar, Nanggung, Cubadar Air, Naras Hilir, Naras I, Balai Naras, Padang Birik-birik, Sintuk, Sungai Rambas, Cibadak Air selatan, Sikapak Barat, Sikapak Timur, Tungkal Selatan, Cubadak Air Utara, Tungkal Utara. Desa Cubadak Air Utara adalah desa dengan luas wilayah terbesar yaitu 3,03 km<sup>2</sup>. Sedangkan Desa Naras Hilir adalah desa dengan luas terkecil yaitu hanya sebesar 0,78 km<sup>2</sup>. Kecamatan Pariaman Utara mempunyai pulau sebanyak 1 (satu) pulau yakni Pulau Kasiak.<sup>43</sup> Wilayah Kecamatan Pariaman Utara terdiri dari daerah pemukiman dengan areal seluas 257,9 Ha atau sekitar 11,04 persen dari luas Kecamatan Pariaman Utara. Luas lahan pertanian terluas berupa kebun campuran yaitu 718,90 Ha atau mencapai 30,79 persen dari luas Kecamatan Pariaman Utara.

---

<sup>43</sup> Oryza Nasrul, *Kecamatan Pariaman Dalam Angka*, (Pariaman: Graphic Dwipa, 2023), hlm.4



1.1 Peta Kecamatan Pariaman Utara

## 2. Pemerintahan

Kecamatan Pariaman Utara terdiri dari 17 desa yang terbagi lagi menjadi 48 dusun. Kantor Camat Pariaman Utara berlokasi di Desa Padang Birik- Birik. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 20 orang pegawai negeri sipil yang bekerja di pemerintah daerah Kecamatan Pariaman Utara dengan komposisi 9 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Sebanyak 5 orang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Daerah Kecamatan Pariaman Selatan merupakan lulusan S2/pasca sarjana, 6 orang lulusan S1/ sarjana, 5 orang lulusan Diploma III/ akta III, dan 4 orang lulusan SMA/ sederajat.<sup>44</sup>

## 3. Lembaga Adat

Kecamatan Pariaman Utara yang terletak di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat memiliki struktur lembaga adat yang khas sesuai dengan tradisi budaya Minangkabau. Lembaga adat tertinggi yang ada di wilayah ini adalah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) yang mengayomi seluruh nagari di tanah Minang. Selain itu, terdapat Bundo Kandung yang

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm.5

merupakan lembaga adat khusus yang mewadahi serta memperjuangkan kepentingan kaum perempuan dalam masyarakat adat Minangkabau.

Tidak ketinggalan, Dewan Perwakilan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPD LPM) juga hadir sebagai lembaga yang berperan dalam upaya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau nagari. Ketiga lembaga adat ini bersinergi dalam melestarikan nilai-nilai luhur, adat istiadat, serta budaya masyarakat Minangkabau di Kecamatan Pariaman Utara. Mereka bertanggung jawab dalam mengatur tata cara adat, menyelesaikan sengketa adat, serta memelihara kearifan lokal yang telah turun-temurun dipegang teguh oleh masyarakat setempat.

#### 4. Penduduk

Penduduk Kecamatan Pariaman Utara terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 penduduk Kecamatan Pariaman Utara berjumlah 24.612 jiwa terdiri dari 12.414 laki-laki dan 12.198 perempuan. Sex rasio tahun 2022 sebesar 101,77 persen, artinya terdapat 101 orang penduduk laki-laki pada setiap 100 orang penduduk perempuan di Kecamatan Pariaman Utara. Bila dilihat dari kelompok umur, pada tahun 2022, jumlah penduduk kategori kategori umur (0-14) berjumlah 6.335 jiwa, kelompok umur (15-64) berjumlah 16.451 jiwa, sedangkan untuk kelompok umur 65 tahun ke atas berjumlah 1.826 jiwa.

#### 5. Agama dan suku

Di Pariaman Utara, agama Islam memiliki peran penting dalam budaya dan sejarah daerah tersebut. Agama Islam dianut mayoritas penduduk di Pariaman Utara dan telah menjadi bagian integral dari budaya dan sejarah daerah tersebut. Selain agama Islam, terdapat agama lain seperti Kristen, Hindu, Budha, dan agama-agama lainnya yang diakui dan dihormati. Suku yang dominan di Pariaman adalah Minangkabau, yang juga mempengaruhi budaya dan tradisi di wilayah ini.

### **B. Kedudukan Uang Japuik Pasca Perceraian Menurut Adat di Pariaman**

Uang *japuik* merupakan tradisi khas masyarakat Minangkabau di Pariaman yang menjadi identitas budaya lokal setempat. Tradisi ini terkait erat dengan sistem kekerabatan dan adat istiadat Pariaman yang berbeda dengan wilayah lain di Minangkabau. Masyarakat Pariaman melestarikan uang *japuik* sebagai warisan leluhur yang menjadi pembeda tata cara perkawinan dengan daerah lainnya. Dalam tradisi ini, pihak perempuanlah yang memberikan sejumlah uang atau benda berharga kepada pihak laki-laki saat akan menikah. Pemberian ini merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan dari pihak perempuan kepada calon suami dan keluarganya. Besaran uang *japuik* ditentukan oleh keluarga pria sesuai status sosial dan pendidikan calon mempelai pria. Tradisi turun-temurun ini masih dipegang teguh sebagai cerminan penghormatan kepada laki-laki dalam adat perkawinan Minangkabau.

Dalam wilayah Pariaman Utara yang terdiri dari 17 desa, terdapat dua desa yang memiliki mengatur tata cara pengembalian uang *japuik* ketika terjadi perceraian. Kedua desa tersebut adalah Desa Tanjung Sabar dan Desa Ampalu. Kedua desa ini memiliki peran penting dalam menetapkan aturan dan tata cara pengembalian uang *japuik* yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki saat pernikahan berlangsung. Apabila terjadi perceraian, maka uang *japuik* tersebut harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Desa Tanjung Sabar dan Desa Ampalu.

Adapun faktor dan tata cara pengembalian uang *japuik* di desa Tanjung Sabar sebagai berikut : **A R - R A N I R Y**

1. Persetujuan sebelumnya: Jika terdapat kesepakatan sebelumnya antara kedua belah pihak dalam perjanjian pernikahan atau persetujuan perceraian, maka kedudukan uang *japuik* bisa ditetapkan dengan jelas dalam perjanjian tersebut.
2. Hukum dan peraturan setempat: Di beberapa wilayah, ada peraturan hukum yang mengatur pembagian harta dalam kasus perceraian.

Kedudukan uang japuik bisa dipengaruhi oleh hukum perkawinan dan perceraian yang berlaku di wilayah tempat pasangan tersebut tinggal.

3. Pembagian harta bersama: Jika uang japuik telah dicampur dengan harta bersama atau harta perkawinan lainnya selama pernikahan, maka dalam perceraian, pembagian harta bisa menjadi subjek negosiasi atau keputusan pengadilan.
4. Negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat: Dalam banyak kasus, kedudukan uang japuik bisa menjadi bagian dari negosiasi perceraian. Pasangan yang bercerai dapat menentukan pembagian harta secara adil berdasarkan kebutuhan dan kontribusi masing-masing selama pernikahan.<sup>45</sup>

Dalam tradisi masyarakat Pariaman utara tepatnya di desa Ampalu, terdapat aturan khusus terkait kedudukan Uang *Japuik* jika terjadi perceraian. Berikut penjelasannya:

1. Jika perceraian yang disebabkan perselingkuhan yang dilakukan pihak laki-laki (suami) maka Uang Japuik bisa dikembalikan semua atau sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. Jika pihak laki-laki (suami) ketahuan melakukan perselingkuhan dimana keadaan sedang melaksanakan pesta pernikahan maka pihak laki-laki (suami) wajib mengembalikan uang japuik tersebut yang telah diberikan oleh pihak perempuan (istri).

Jadi, dalam tradisi Pariaman, Uang Japuik bukan hanya sekedar materi, tetapi memiliki nilai adat yang harus dihormati, termasuk dalam kasus perceraian. Pengembaliannya menjadi penting untuk menjaga keseimbangan dan kehormatan kedua belah pihak.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Yusnani, Bundo Kandung, tanggal 12 Juli 2023 di Desa Tamjung Sabar, Pariaman Utara

<sup>46</sup> Wawancara dengan Dewirman, Tokoh adat, tanggal 13 Juli 2023 di Desa Ampalu, Pariaman Utara

### C. Analisis Hukum Islam terhadap Uang Japuk Pasca Perceraian dalam Adat Istiadat Pariaman

berikut adalah analisis kedudukan uang japuk pasca perceraian dalam Hukum Islam:

1. Uang Japuk Bukan Mahar (Maskawin) Dalam Islam, mahar atau maskawin adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai kemuliaan bagi perempuan, bukan sebaliknya. Firman Allah SWT:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati." (QS. An-Nisaa': 4)<sup>47</sup>

Dengan demikian, uang japuk yang diberikan oleh pihak perempuan kepada suami tidak termasuk dalam kategori mahar.

2. Uang Japuk Sebagai Pemberian Jika uang japuk diberikan secara sukarela dan disetujui oleh pihak suami, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai pemberian (hibah) sesuai dengan prinsip dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa': 29)<sup>48</sup>

3. Pengembalian Uang Japuk Pasca Perceraian Dalam adat Pariaman, pengembalian uang japuk pasca perceraian tergantung pada penyebab perceraian dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sejalan

<sup>47</sup> QS. An-Nisaa: 4

<sup>48</sup> QS. An-Nisaa: 29

dengan prinsip musyawarah dan perdamaian dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisaa': 128).

وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan".(QS. An-Nisaa': 128).<sup>49</sup>

4. Sanksi Adat Sanksi adat yang disebutkan harus tetap sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam dan tidak boleh bersifat aniaya atau berlebihan, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 188.

النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّن فَرِيضَةٍ لِّتَأْكُلُوا الْحِكْمَ إِلَىٰ بِهَا وَتُدْلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ كُلُوا تَأْ وَلَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْآثِمِ □

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui". (QS. Al-Baqarah: 188)<sup>50</sup>

Berdasarkan klarifikasi tersebut, praktik uang japuik dalam adat Pariaman tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an selama tidak dianggap sebagai pengganti mahar, diberikan secara sukarela, dan pengembaliannya pasca perceraian dilakukan dengan musyawarah dan keadilan.

Dalam sistem peminangan Minangkabau di Pariaman disini dijelaskan dimana peminangan dilakukan oleh pihak perempuan dengan mendatangi rumah pihak laki-laki untuk menanyakan mengenai proses peminangan atau khitbah. Mempelai laki-laki dijemput secara adat dalam suatu perkawinan merupakan hal yang lumrah dan umum terjadi pada masyarakat Pariaman,

<sup>49</sup> QS. An-Nisaa: 128

<sup>50</sup> QS. Al-Baqarah: 188

akan tetapi, mempelai laki-laki dijemput dengan mensyaratkan adanya pitih japuik (jemputan) adalah ciri khas masyarakat Pariman. Pada dasarnya khitbah dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, akan tetapi hukum syara' menetapkan perempuan boleh meminang laki-laki berdasarkan hadis dalam kitab shahih Al-Bukhori.

ثَابِتٌ سَمِعْتُ: قَالَ مِهْرَانَ بْنِ الْعَزِيزِ عَبْدِ بْنِ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا اللَّهُ، عَبْدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ إِلَى امْرَأَةٍ جَاءَتْ: أَنَسٌ فَقَالَ ابْنَةُ، وَلَهُ أَنَسٌ عِنْدَ كُنْتِ: قَالَ الْبُنَائِي، مَا: أَنَسٌ ابْنَةُ فَقَالَتْ رَغْبَةً؟ وَإِنَّ لَكَ هَلْ اللَّهُ، رَسُولَ يَا: فَقَالَتْ لَهُ، نَفْسَهَا فَوَهَبْتُ وَسَلَّمَ وَهَبْتُ حَتَّى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ أَحَبَّتْ مِنْكَ، خَيْرٌ هِيَ: أَنَسٌ فَقَالَ! حَيَاءَهَا أَقَلَّ لَهُ نَفْسَهَا.

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Marhum bin Abdul Aziz bin Mihran, ia berkata: Aku mendengar Tsaabit Al-Bunani berkata: Aku pernah berada di tempat Anas, sedang ia memiliki anak wanita. Anas berkata: 'Ada seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu menghibahkan dirinya kepada beliau. Wanita itu berkata: 'Wahai Rasulullah, adakah Anda berhasrat padaku?' Lalu anak wanita Anas pun berkomentar: 'Alangkah sedikitnya rasa malunya.' Anas berkata: 'Wanita lebih baik daripada kamu, sebab ia suka pada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, hingga ia menghibahkan dirinya pada beliau.’”(HR.Bukhari)<sup>51</sup>

Dalam hukum Islam tradisi memberikan pitih japuik kepada calon laki-laki itu diperbolehkan dan tidak ada larangannya dalam Islam. Menurut pandangan hukum Islam hal pemberian itu dapat dikatakan dengan hibah, karena dalam istilahnya calon mempelai wanita memberikan hibahnya kepada calon mempelai laki-laki secara sukarela. Maksud dari sukarela disini yaitu disebut dengan hibah tidak adanya keterpaksaan yang terjadi, karena disini sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dari keluarga mempelai itu sendiri. Sebagaimana ayat mengenai hibah, Allah Swt berfirman dalam (Q.S Al-Baqarah ayat 262)

<sup>51</sup> Mifatihunir Rizka, Asep Ramdan, *Analisis hukum islam terhadap tradisi uang japuik dalam perkawinan adat Minangkabau pariaman*, Vol. 2 No. 1 *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022, hlm.45

وَلَا رَيْبٌ عِنْدَ أَجْرِهِمْ لَهُمْ أَذَىٰ وَلَا مَنًّا أَنْفَقُوا مَا يَتَّبِعُونَ لِأَنَّ اللَّهَ سَبِيلٌ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ  
يَحْزَنُونَ لَهُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ حَوْفٌ

"Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. (Q.S Al-Baqarah ayat 262)<sup>52</sup>

مَسْئُولًا كَانَ الْعَهْدَ إِنَّ بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا

dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. (Q.S Al-Isra: 34)<sup>53</sup>

Surat Al-Isra ayat 34 yang memerintahkan untuk menepati janji dapat dikaitkan dengan praktik pengembalian uang japuik (hibah) di Pariaman ketika terjadi perceraian. Pemberian uang japuik dari pihak istri kepada suami merupakan sebuah janji atau komitmen yang harus ditepati. Jika saat pemberian terdapat persyaratan atau perjanjian bahwa uang japuik akan dikembalikan apabila bercerai, maka hal itu menjadi janji yang wajib dipenuhi sesuai perintah ayat tersebut. Pengembalian uang japuik sesuai perjanjian awal merupakan bentuk memenuhi janji dan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah SWT. Selama dilandasi kerelaan dan kesepakatan bersama, praktik ini sejalan dengan tuntunan untuk menepati janji dalam ayat Al-Quran. Lebih dari itu, tradisi pengembalian uang japuik merupakan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam selama tidak melanggar prinsip-prinsip agama.

Kedudukan *uang japuik* dalam tradisi Minangkabau setelah terjadi perceraian. *Uang japuik* ini merujuk kepada harta atau kekayaan yang dibawa oleh pihak wanita (istri) yang diberikan ke pihak pria (suami). Tradisi ini punya arti penting secara sosial ekonomi di masyarakat Minangkabau. kedudukan *uang japuik* bisa bervariasi jika terjadinya perceraian, tergantung beberapa hal:

<sup>52</sup> QS. An-Nisaa: 262

<sup>53</sup> QS Al-Isra: 34

pertama, jika ada kesepakatan sebelumnya di perjanjian pra nikah soal Uang Japuik. Kedua, hukum dan aturan setempat tentang pembagian uang japuik dalam kasus perceraian. Ketiga, Jika *uang japuik* sudah tercampur dengan harta bersama selama menikah, jadi bakal diputuskan pembagiannya lewat negosiasi kedua belah pihak.

Di Desa Ampalu, Pariaman Utara, ada aturan khusus soal *uang japuik* jika terjadi perceraian. Jika perceraian gara-gara suami selingkuh, maka Uang Japuik bisa dikembalikan semua atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Jika suami ketahuan selingkuh ketika pesta pernikahan, suami wajib mengembalikan semua *uang japuik* tersebut kepada pihak istri. Keputusan akhir tergantung hasil musyawarah dan pertimbangan situasi oleh pihak-pihak terlibat, *ninik mamak*, dan tokoh adat.

Khusus terkait kedudukan *uang japuik* pasca perceraian di Desa Ampalu, Pariaman Utara yang sangat dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Hal ini sesuai dengan kaidah *al-adatu muhakkamah* dalam hukum Islam yang berarti adat kebiasaan bisa dijadikan sumber hukum selama tidak bertentangan dengan nash (Al-Quran dan Hadits). Penyelesaian masalah terkait *uang japuik* di Desa Ampalu sangat bergantung pada musyawarah adat yang melibatkan *ninik mamak* dari kedua belah pihak. Ini menunjukkan kuatnya peran adat dalam mengatur kehidupan masyarakat Minangkabau, termasuk dalam kasus perceraian dan penentuan kedudukan *uang japuik*.

Meskipun dalam Islam ada aturan pembagian harta setelah perceraian, namun dalam kasus ini, adat setempat menjadi pertimbangan utama dalam mencari solusi adil, bahkan dengan menerapkan sanksi adat jika suami tidak dapat mengembalikan atau memberi ganti rugi *uang japuik*. Hal ini sejalan dengan prinsip *al-adatu muhakkamah* yang mengakui adat kebiasaan suatu masyarakat sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi, selama aturan adat terkait penyelesaian masalah *uang*

*japuik* tidak melanggar aturan Islam, maka hal tersebut bisa diterima dan menjadi acuan.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan


Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Uang japuik* merupakan tradisi dalam budaya Minangkabau yang mengacu pada harta atau kekayaan yang dibawa oleh pihak perempuan (istri) dan diberikan kepada pihak laki-laki (suami) dalam pernikahan. Setelah perceraian, kedudukan uang japuik dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti kesepakatan sebelumnya, hukum dan peraturan setempat, pembagian harta bersama, serta negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat.
2. Dalam tradisi masyarakat Pariaman, khususnya di Desa Ampalu, terdapat aturan khusus terkait kedudukan *uang japuik* pasca perceraian. Jika perceraian disebabkan oleh perselingkuhan suami, maka uang japuik dapat dikembalikan seluruhnya atau sesuai kesepakatan. Jika suami ketahuan selingkuh saat pesta pernikahan, dia wajib mengembalikan seluruh uang japuik. Penyelesaian masalah uang japuik bergantung pada musyawarah adat yang melibatkan *ninik mamak* dari kedua belah pihak untuk mencari solusi adil.
3. Aturan adat terkait penyelesaian masalah *uang japuik* di Desa Ampalu sejalan dengan prinsip *al-adatu muhakkamah* dalam hukum Islam, yang mengakui adat kebiasaan suatu masyarakat sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

## B. Saran

Adapun sara yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya menciptakan kesepakatan tertulis sebelum pernikahan terkait kedudukan dan pengelolaan uang japuk selama pernikahan dan dalam kasus perceraian, untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.
2. Perlunya peran aktif dari tokoh adat dan tokoh agama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kedudukan *uang japuk* dalam hukum adat dan hukum Islam, serta pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan masalah terkait.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sarwat, Pernikahan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019
- Asep Maulana Rohimat, Ushul fiqh Kontemporer, Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama, 2021
- Bakhtiar, Ranah Minang di Tengah Cengkraman Kristenisasi, Jakarta : Bumi Aksara 2005
- Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004,
- Elizabeth E Graves, Asal Usul Elite Minangkabau Modern
- Hafizah, Tradisi Uang Japuik dan Uang Ilang dalam sistem perkawinan di nagari tandikek kecamatan patamuhan padang pariaman, Vol 2 No. 1, Jurnal Kepemimpinan dan Manajemen Sekolah 2017
- Hilamn Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990
- Mia Almas Widyastuti, Makna Simbolik Status Sosial Laki-laki dalam tradisi japuik suku pariaman di Kota Medan Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022
- Mifatuhunir Rizka, Asep Ramdan, Analisis hukum islam terhadap tradisi uang japuik dalam perkawinan adat Minangkabau pariaman, Vol. 2 No. 1 Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 2022
- Muhyi Shubhie, Fiqih Munakahat dan Waris, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019
- Nadia Asmelinda, Erlina B, Okta Ainita, Hukum Adat dari Tradisi Perkawinan Uang Japuik dan Uang Hilang yang berasal dari daerah Padang Pariaman Sumatera Barat, Qiyas Vol. 8, No. 1, April 2023
- Navis AA, Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan kebudayaan Minangkabau, Padang Panjang : Grafiti Pers, 1986
- Oryza Nasrul, Kecamatan Pariaman Dalam Angka, Pariaman: Graphic Dwipa, 2023
- Rahmania, Nilai-Nilai pendidikan islam dalam tradisi perkawinan bajapuik di Padang Pariaman Sumatera Barat. Bengkulu : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019
- Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Rhenald Kasali, The Great Shifting, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2018

- Rita Anriani, Sistem Pembentukan Keluarga dalam Tradisi Bajapuik Pada Masyarakat Perantau Pariaman di Dumai, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022
- Roni Zuli Putra, Tradisi Uang Japuik dan Status Sosial Laki-Laki, Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016
- Roza Witri Sulistiani, Pengaruh status sosial terhadap uang japuik, Vol. 3 No. 1 tahun 2021, Jurnal Kajian Ekonomi 2021
- Sakban Lubis, Fiqih Munakahat, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023
- Salsabila, judul Studi perubahan persepsi masyarakat tentang uang japuik, Vol. 3 No. 1, Jurnal dari Fifth Edition, 2023
- Savvy Dian Faizzati, Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang pada perkawinan adat masyarakat perantauan padang pariaman di kota malang dalam tinjauan Urf, Malang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015
- Susi Delmiati, Proses pembayaran uang japuik dan uang ilang dalam sistem perkawinan di nagari Manggapoh Kabupaten Agam, Vol. 3 No. 1 Jurnal Indonesia Journal of Civic Education, 2020
- Tri Nancy Juliantizn, Peran Mamak dalam pelaksanaan tradisi bajapuik, Malang : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017
- Wanofri Samry, Fenomena Penaruh Hindu di Minangkabau, Seminar Nasional Agama, Adat Seni dan Sejarah di Zaman Milinial
- Wulanda Khairunisa Tradisi Bajapuik Dalam Upacara Adat Perkawinan Nagari Tikus Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara. Padang : Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, 2021
- Zubir Rasyad, Ranah dan Minangkabau, Jakarta: Agra Wirsanda, 2009



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1. Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 2997/Un.08/FSH/PP.00.9/08/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang :**

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

**KESATU :** Menunjuk Saudara (i):

a. Aulil Amri, MH	Sebagai Pembimbing I
b. Shabarullah, M.H.	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Adji Inal Putra
NIM : 200101003
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Kedudukan Uang Japuk dalam Adat Istiadat Pariaman Pasca Perceraian (Desa Tanjung Sabar, Kecamatan Pariaman Utara)

**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 01 Agustus 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
 KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2. Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 576/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Tokoh Adat Pariaman Utara  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ADJI INAL PUTRA / 200101003**  
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Alamat sekarang : Jl. Utama, Lrg. Lam Ara No.2, Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Kedudukan Uang Japuk Dalam Adat Istiadat Pariaman Pasca Perceraian (Studi di Kecamatan Pariaman Utara)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 31 Januari 2024  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 28 Juni 2024*

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## Lampiran 3. Surat Balasan Selesai Melaksanakan Penelitian

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewirman  
Alamat : Jl. Cindua Mato, Desa Tanjung Sabar, Kec. Pariaman Utara  
Jabatan : Tokoh Adat


Dengan Menyatakan Bahwa:

Nama : Adji Inal Putra  
Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 24 Juni 2001  
NIM : 200101003  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Nama tersebut benar-benar melakukan wawancara dengan kami dalam rangka penyelesaian skripsi.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pariaman, 31 Januari 2024

  
Dewirman

**جامعة الرانيري**  
**AR - RANIRY**

#### Lampiran 4. Pertanyaan Wawancara

1. Apa itu uang japuik ?
2. Apakah uang japuik ini termasuk mahar ?
3. Bagaimana sejarah dan asal-usul tradisi uang japuik dalam masyarakat Minangkabau di Pariaman ?
4. Bagaimana prosesi dan tata cara pelaksanaan tradisi uang japuik yang sesuai dengan adat istiadat setempat?
5. Adakah sanksi atau konsekuensi bagi yang tidak melaksanakan tradisi uang japuik?
6. Bagaimana Kedudukan uang japuik pasca perceraian?



## Lampiran 5. Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan Dewirman Sebagai Tokoh Adat Desa Ampalu, Kec. Pariaman Utara.



Gambar 2. Wawancara dengan Yusnani Sebagai Bundo Kandung Desa Tanjung Sabar, Kec. Pariaman Utara.